

# **PERILAKU MASYARAKAT YANG MENOLAK VAKSINASI MENURUT PERPRES NO 14 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN VAKSINASI TERHADAP MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH TENGGARA (KAJIAN EFEKTIFITAS KEPASTIAN HUKUM)**

**Ramadani**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
ramadani@uinsu.ac.id

**ABSTRAK :** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perilaku masyarakat yang menolak terhadap vaksinasi COVID-19. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara dengan metode penelitian hukum empiris. Pengumpulan data melalui studi lapangan yaitu dengan melakukan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjuk kan faktor penyebab penolakan vaksinasi peran dan upaya Pemerintah Indonesia menerapkan program vaksinasi untuk menekan persebaran COVID-19 sebagaimana diatur dalam Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang memuat kewajiban untuk vaksinasi. Kewajiban vaksinasi ini menuai pro kontra di masyarakat. Masyarakat yang menolak beranggapan bahwa kewajiban vaksinasi bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan juga di pertanyakan kehalalan vaksin tersebut. Menurut mereka, pilihan untuk vaksinasi merupakan hak setiap individu untuk menjalankan atau tidak menjalankan haknya dan salah satu upaya untuk mengatasi pandemi selain penerapan protokol kesehatan adalah dengan melakukan vaksinasi. Pemerintah telah mengupayakan pemberian vaksin secara gratis bagi masyarakat. Masih banyak masyarakat yang menolak untuk melakukan vaksinasi meskipun pemerintah sudah melakukan ancaman administratif bagi yang menolak di vaksin yang tertuang dalam peraturan presiden no 14 tahun 2021. Beberapa faktor yang dimungkinkan penyebab target cakupan vaksin belum tercapai diantaranya persepsi dan perilaku masyarakat terkait dengan vaksin covid-19

**KATA KUNCI :** *Vaksinasi, Covid-19, Masyarakat, Penolakan*

## **A. Pendahuluan**

WHO pada 25 Oktober 2020, telah menyatakan infeksi COVID-19 sebagai "pandemi" karena telah menyebar ke lebih dari 114 negara, mengakibatkan lebih dari 43.140.173 kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 1.155.235 kematian (Özkara, et.al., 2020). Gugus Tugas COVID-19 (2021) menyebutkan di Indonesia terdapat 1.713.684 kasus terkonfirmasi, 98,39 (5,7%) data kasus aktif, 1.568.277 (91,5%) pasien positif sembuh dan 47.012 meninggal (2,7%) akibat COVID-19. Total WNI yang sudah menjalani tes antigen, tes PCR+TCM sebanyak 10.205.668. Sementara jumlah orang Indonesia yang divaksinasi COVID-19 pada tahap pertama adalah 13.340.957 kasus, jumlah orang yang divaksinasi

pada tahap kedua adalah 8.634.546 kasus. Penyakit Coronavirus 2019 (Covid 19) merupakan penyakit infeksi yang sedang menjadi pandemi global.

Pada tahun 2020, jutaan orang akan jatuh sakit dan meninggal akibat penyakit ini setiap hari. Di antara kasus yang dikonfirmasi, tingkat kematian Covid-19 sekitar 2,67%. Dibandingkan dengan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 9,60% (November 2002 hingga Juli 2003) dan Middle East Respiratory Syndrome (MERS) 34,4%(April 2012 hingga November 2019), Angka kematian seringkali rendah. Cara penularannya terutama melalui tetesan dan kontak pernapasan. Setiap orang biasanya rentan terhadap virus ini (Deng, 2020).Hingga 30Juni 2021, Pemerintah Republik Indonesia telah melaporkan 2.178.272 orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada 58.491 kematian (CFR: 2,7%) terkait COVID-19 yang dilaporkan dan 1.880.413 pasien telah sembuh dari penyakit tersebut (WHO, 2021).<sup>1</sup>

Penularan COVID-19 ke manusia harus dimediasi oleh host kunci, alphacoronavirus, dan betacoronavirus yang memiliki kemampuan menginfeksi manusia. Kontak dekat dengan pasien yang terinfeksi memfasilitasi proses penularan dari manusia ke manusia. Proses penularan disebabkan pelepasan droplet yang mengandung virus SARS-CoV-2 ke udara saat pasien yang terinfeksi batuk atau bersin. Tetesan udara kemudian dapat dihirup oleh orang lain di dekatnya yang belum terinfeksi melalui hidung atau mulut mereka. Tetesan tersebut kemudian masuk melalui paru-paru, dan proses infeksi berlanjut pada orang sehat (Shereen, et.al., 2020). Secara klinis, infeksi virus SARS-CoV-2 pada manusia bermanifestasi dari pneumonia asimtomatik hingga sangat parah, dengan sindrom gangguan pernapasan akut, syok septik, dan kegagalan organ multipel, yang berujung pada kematian.<sup>2</sup>

Berbagai upaya penelitian telah difokuskan untuk menciptakan vaksin, sebagai salah satu cara efektif memerangi penyakit COVID-19. Namun, mengingat banyaknya orang yang perlu divaksinasi untuk mencapai kekebalan yang meluas, pengembangan vaksin saja ternyata tidak cukup. Keragu-raguan masyarakat terhadap keamanan dan kemampuan vaksin sedang meningkat, karena virus yang bervariasi di

---

<sup>1</sup>Syakira, N. A. (2022). *Pengaturan Sanksi Denda Vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

<sup>2</sup>Handayani, O. (2021). Jurnal Nasional dengan Judul" Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 84-102

setiap Negara ditambah adanya sebagian masyarakat yang meyakini bahwa pandemik adalah suatu konspirasi dari orang-orang tertentu.

Pemerintah, tim kesehatan masyarakat dan kelompok advokasi harus siap untuk mengatasi masalah dan membangun pengetahuan vaksin sehingga orang dapat diimunisasi pada waktu yang tepat. Aktivis anti-vaksin di banyak negara menentang perlunya vaksin, beberapa langsung menyangkal keberadaan COVID-19. Penyebaran informasi yang salah melalui berbagai saluran dapat berdampak besar pada penerimaan vaksin COVID-19 (Lushington, 2020). Kendala utama penggunaan vaksin Covid-19 adalah skeptisisme masyarakat terhadap vaksin, yakni persepsi masyarakat terhadap keamanan dan kemanjuran vaksin Covid-19.

Salah satu kebahagiaan hidup adalah memiliki tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat, oleh karenanya untuk memiliki kesehatan jasmani dan rohani adalah mengupayakan peningkatan kualitas hidup dalam bidang kesehatan, agar tercapai maka manusia itu sendiri memerlukan usaha, yakni meliputi peningkatan 42 kesehatan masyarakat baik fisik maupun non fisik. Kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui pembangunan nasional yang berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai makhluk hidup yang berpotensi dalam segala hal di dalam sendi kehidupan maka kesehatan dalam memiliki arti luas dan kompleks, sehingga dapat dikatakan masalah kesehatan menyentuh semua segi kehidupan sepanjang waktu kehidupan manusia baik kehidupan masa lalu, sekarang dan yang akan datang.<sup>3</sup>

Dari fenomena tersebut maka di sinilah pentingnya peran dari banyak pihak, untuk ambil bagian dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksin Covid-19, terutama bagi masyarakat yang tak terjangkau oleh profesional dan infrastruktur, yakni masyarakat yang berada di wilayah 3T (tertinggal terdepan dan terluar). Peran ini khususnya diemban oleh Penyuluh Informasi Publik (PIP) di wilayah penugasannya masing-masing. PIP akan dibekali wawasan dan pengetahuan yang mumpuni terkait kegunaan vaksin, baik secara umum maupun khusus mengenai vaksin Covid-19, termasuk tahapan pembuatan vaksin dan pendistribusiannya. Dalam hal ini pemberian vaksin haruslah mempertimbangkan segala aspek, mulai dari aspek kelayakan vaksin yang akan digunakan, resiko pasca pemakaian, sampai tahapan dan prosedur dari pemberian vaksin hingga nantinya sampai masyarakat.

---

<sup>3</sup>Widjaja, G. (2021). *Pemahaman Vaksinasi Pada Masyarakat di Jakarta. Journal of Community Dedication*, 1(1), 41-53

Suatu negara dibentuk dan dijalankan berdasarkan sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan dijalankan berdasarkan tujuan negara tersebut. Sebagai negara yang menganut Sistem pemerintahan Presidensial yang memiliki tujuan yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana dirumuskan dan telah dicantumkan di dalam Preamble atau pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945.1 Begitu luasnya cakupan tugas pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara tersebut sehingga dibutuhkan suatu peraturan yang dapat menjadi landasan dalam mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan agar dapat sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi landasan dan petunjuk bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemerintahan, sehingga efektifitas hukum dapat dilihat dari realitas kehidupan apakah telah sesuai dengan *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang senyatanya).<sup>4</sup>

Penolakan terhadap vaksinasi terus digaungkan oleh masyarakat bahkan salah satu anggota fraksi IX DPR RI PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning, menyampaikan akan menjadi orang pertama yang menolak untuk diberikan vaksin bahkan memilih untuk membayar sanksi denda jika diharuskan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan pada 12 Januari 2021. Agar pelaksanaan program vaksinasi tidak terhambat pemerintah dengan sigap mengeluarkan peraturan berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang mulai berlaku pada 10 Februari 2021. Peraturan tersebut mengatur Sanksi bagi orang yang menolak vaksinasi. Secara lebih rinci, sanksi bagi mereka yang menolak vaksin tertuang dalam Pasal 13A ayat (4) dan Pasal 13B.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Faktor Yang Mempengaruhi Penolakan Vaksinasi Covid- 19**

---

<sup>4</sup> Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung : Alumni), hlm. 3-4. Dikutip dari Sri Nur Hari Susanto, *Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, *Administrative Law And Governance Journal*, Volume 3, Issue 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, November 2020, hlm. 655

## **Terhadap Masyarakat Di Kabupaten Aceh Tenggara**

Diketahui bahwa masih banyak masyarakat yang meremehkan virus corona dan tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga risiko penularan Covid-19 semakin meningkat. Oleh sebab itu, tidak hanya perlu dilakukan intervensi dalam pelaksanaan prosedur kesehatan, tetapi juga perlu segera dilakukan tindakan intervensi lain yang efektif untuk memutus penyebaran penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi. Vaksin tidak hanya melindungi mereka yang melakukan vaksinasi namun juga melindungi masyarakat luas dengan mengurangi penyebaran penyakit dalam populasi. Pengembangan vaksin yang aman dan efektif sangat penting dilakukan karena diharapkan dapat menghentikan penyebaran dan mencegah penyebaran penyakit di masa mendatang. Selain itu, karena virus menyebar dengan sangat cepat maka diperlukan vaksin yang dapat diterapkan dalam waktu singkat sehingga dapat meminimalisir dampaknya.<sup>5</sup>

Perilaku penolakan vaksin yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara ditemukan faktor-faktor yang memengaruhi penolakan vaksin. faktor-faktor tersebut merupakan suatu belief yang memengaruhi 3 determinan berdasarkan teori *planned behavior* yaitu *attitude towards behavior* (sikap terhadap perilaku), *subjective norm* (norma subjektif), dan *perceived-behavior control* (penerimaan terhadap pengendalian perilaku). Faktor-faktor tersebut diantaranya kecemasan terhadap efek samping vaksin, belum pernah menerima vaksin sebelumnya, penolakan dari anggota DPR, kampanye penolakan vaksin di media sosial, keraguan terhadap kehalalan vaksin, ketidak yakinan terhadap program pemerintah terkait vaksinasi, dan kesediaan membayar vaksin.<sup>6</sup>

### ***a. Attitude toward behaviour***

Determinan ini dipengaruhi oleh *behavioral belief*. Dalam kasus perilaku penolakan vaksin, kecemasan individu atau kelompok merupakan belief yang mempengaruhi sikap atau attitude yang mengubah niat sehingga memicu perilaku penolakan vaksin. Berdasarkan rekomendasi pengambil kebijakan terkait dalam hal ini pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan terhadap publik terkait keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19 melalui media masa. Selain itu, pemerintah juga diharapkan

---

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm 45

<sup>6</sup>Nugroho, S. A., Istiqomah, B., & Rohanisa, F. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Self Efficacy Vaksinasi Covid-19 Pada Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid. *Jurnal Keperawatan Profesional*, Vol : 2, 108-123

dapat meningkatkan situs informasi terpusat dan mengantisipasi berita hoax terkait keamanan vaksin yang juga akan mempengaruhi kepercayaan normatif masyarakat.

***b. Subjective norm***

Determinan subjective norm (norma subjektif) dipengaruhi oleh kepercayaan normatif. Dalam kasus perilaku penolakan vaksin ini, Individu atau kelompok yang belum pernah mendapatkan vaksin sebelumnya, penolakan vaksin yang diinisiasi oleh anggota DPR, kampanye penolakan vaksin di media sosial, serta keraguan dalam kehalalan vaksin menjadi faktor dalam perilaku penolakan vaksin COVID-19 di Indonesia. Sehingga krisis kepercayaan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Aceh

Tenggara ini perlu dieradikasi dalam upaya peningkatan cakupan vaksinasi COVID-19 dengan 2 strategi. Pertama, menjadikan “percaya” sebagai unsur utama dalam penerimaan kebijakan publik terkait vaksinasi. Praktik dari strategi ini misalnya menyiarkan langsung konferensi pers dan siaran langsung diskusi terkait hasil analisis keamanan vaksin dan efektivitas vaksin berdasarkan uji klinis yang dilakukan tim peneliti. Selain itu siaran langsung terkait hasil dan diskusi kehalalan vaksin dapat dilakukan. Namun karakteristik masyarakat yang paternalistik, memerlukan strategi kedua yang melibatkan beberapa tokoh seperti tokoh agama, tokoh publik, organisasi masyarakat, dan tokoh lainnya di masyarakat. Dalam kasus vaksinasi Rubela sebelumnya, pemerintah dan kementerian kesehatan perlu melanjutkan dialog kepada tokoh terkait untuk menghasilkan pemahaman yang sama dan pesan yang tidak ambigu sehingga mempengaruhi kepercayaan.

***c. Perceived Behavioral Control***

Determinan *perceived behavioral control* (penerimaan kontrol perilaku) dipengaruhi oleh faktor *behavioral control* (kontrol perilaku) yang didefinisikan sebagai persepsi individu atau kelompok dalam menghadapi hambatan dalam melakukan sesuatu. Dalam kasus penolakan vaksin di Indonesia, ketidakpercayaan pemerintah terhadap program pemerintah dan kesediaan membayar vaksin menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku penolakan vaksin. Faktor behavioral control dipandang sebagai pengendalian perilaku individu secara kontinum dari perilaku yang dapat dilakukan dengan usaha dan sumberdaya yang cukup. Sehingga faktor kepercayaan ini yang berkaitan dengan perilaku penolakan vaksin memerlukan intervensi penerapan kebijakan vaksin gratis yang diberikan kepada kelompok miskin dan rentan. Intervensi tersebut diharapkan dapat meningkatkan peningkatan akses dan cakupan vaksin terhadap

masyarakat termasuk bagi kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Dalam hal ini juga sikap masyarakat yang menolak vaksinasi dapat dikaitkan dengan pengetahuan dan juga pendidikan karena pendidikan merupakan dasar pengetahuan intelektual yang dimiliki seseorang, semakin tinggi pendidikan akan semakin besar kemampuan untuk menyerap dan menerima informasi. Sehingga pengetahuan dan wawasannya luas, selain itu merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi tindakan yang dilakukan dan selanjutnya akan mempengaruhi perilaku seseorang. Tingkat pendidikan terkait dengan kemampuan seseorang menyerap informasi serta mengenali gejala penyakit sehingga memiliki keinginan untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dan aktif berperan mengatasi masalah kesehatannya. Dengan kata lain, orang yang berpendidikan lebih menghargai sehat sebagai suatu investasi, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah lebih banyak tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan Hal ini dikarenakan pendidikan masyarakat yang rendah cenderung menyebabkan pengetahuan yang rendah pula tentang pentingnya kesehatan. Mereka kurang memahami tentang manfaat pelayanan kesehatan dan kondisi yang ada pada dirinya yang mengharuskan agar dia segera mengakses pelayanan kesehatan.<sup>7</sup>

## ***2. Peran Pemerintah Terhadap eektivitas Peraturan Presiden No.14 Tahun 2021 Mengenai Kewajiban Vaksinasi Di Kabupaten Aceh Tenggara***

Setiap negara yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam sistem pemerintahannya maka negara tersebut tidak dapat lepas dari peraturan perundang-undangan, oleh karena negara hukum menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam menyusun struktur kenegaraan dan menjalankan sistem pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup> Sebagaimana Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum",<sup>9</sup> maka segala tindakan atau perilaku baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakatnya

---

<sup>7</sup>Widjaja, G. (2023). Pemahaman Vaksinasi Pada Masyarakat di Jakarta. *JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION*, Vol : 1, 1-13

<sup>8</sup>Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 6

<sup>9</sup>Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 8

haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>10</sup>

Mengenai penjelasan diatas prosedur pelaksanaan kewajiban vaksinasi sudah baik dan tersusun dengan rapi, tetapi keadaan yang terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara sangat bertolak belakang dalam hal tersebut, sehingga pelaksanaan kewajiban vaksinasi tidaksesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yaitu pada Perpres No 14 Tahun 2021 Tentang “Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease2021 ;<sup>11</sup>

#### Pasal 13A

- (1) Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima Vaksin COVID-19.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti Vaksinasi COVID- 1 9.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin COVID19 yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin COVID19 sesuai dengan indikasi Vaksin COVID-19 yang tersedia.
- (4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID- 19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapatdikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;
  - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan;
  - c. dan/atau denda.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atau badan sesuai dengan kewenangannya

#### Pasal 138

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID- 19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana

---

<sup>10</sup>Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 6

<sup>11</sup>Perpres No 14 Tahun 2021 “*Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2021*”

dimaksud dalam pasal 13A ayat (a) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Dalam hal ini masyarakat dan juga pemerintah tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan, contohnya pendataan awal yang dilakukan, tetapi tidak dilakukan Pendataan vaksinasi yang dilakukan di Kabupaten Aceh Tenggara kurang maksimal karena pendataan yang dilakukan hanya ketika masyarakat sudah berada di puskesmas, dan dari pihak puskesmas hanya mengumumkan dari setiap masjid melalui mikropon masjid yg berada di dekat puskesmas agar berhadir ke puskesmas untuk di vaksinasi. dan juga banyaknya penolakan vaksinasi yang terjadi di masyarakat, masyarakat yang tidak mau vaksinasi tentunya tidak diberi arahan melainkan dibiarkan saja, banyak masyarakat dan juga pelayan publik, lansia yang tidak mau mengikuti vaksinasi karena termakan berita-berita yang sangat mengerikan, sehingga pelaksanaan kewajiban vaksinasi tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Padahal salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk melawan Covid19 adalah dengan mengadakan vaksinasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kendala dengan munculnya berita hoax di berbagai media.<sup>12</sup>

Saat ini berita hoax terutama di media online, sudah menjadi perhatian masyarakat. Di satu sisi banjir informasi dapat membuat masyarakat kebingungan dalam menentukan suatu kebenaran sebuah informasi yaitu mana yang masuk kategori palsu dan mana yang masuk kategori benar. Kadang-kadang keberadaan informasi palsu dapat menyebabkan konflik diantara kelompok teman. Hal ini dikarenakan masing-masing kelompok merasa bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar.

Hal-hal yang dijelaskan diatas membuat aturan yang telah di tetapkan dan dikeluarkan oleh pemerintah menjadi tidak efektif, karena banyaknya asumsi-asumsi masyarakat aturan tersebut tidak dijalankan dengan semestinya, aturan yang telah dibuat tentunya harus dijalankan dengan baik, dan juga Berita-berita hoax yang menjadi acuan susahny berjalan aturan-aturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>12</sup>Pratama, N. F., & Savira, S. I. (2022). Hubungan Health Belief Model dengan Perilaku Kepatuhan Terhadap Program Vaksinasi Covid-19 pada mahasiswa. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 45-54

### **3. Bagaimana Upaya Pemerintah Menanggulangi Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Tenggara**

Upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia. Pengaturan pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat diatur dalam konstitusi negara Indonesia yang menjamin adanya jaminan kesehatan bagi warga negaranya, di atur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Faktor penyebab terjadinya penolakan dari masyarakat terhadap pelaksanaan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah tenaga kesehatan penyintas Covid-19 masih ragu divaksin, lingkungan yaitu apabila orang-orang terdekatnya kontra dan terus memengaruhinya, ada kemungkinan ia menjadi kontra juga terhadap efektivitas vaksin, pola pikir, nilai yang dianut serta masyarakat ragu kehalalan vaksin. Kewajiban pelaksanaan vaksinasi terhadap warga masyarakat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia dan dalam perspektif pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan.<sup>13</sup>

Dalam hal ini peran Dinas Kesehatan yang berada di Kabupaten Aceh Tenggara perlu memahami level-level keraguan masyarakat terhadap vaksin termasuk alasan mereka sehingga bisa menyusun kampanye yang tepat untuk mengubah pikiran dan sikap masyarakat yang dituju. Level keragu-raguan terhadap vaksin, Sikap masyarakat awam terhadap vaksin tidak sesederhana mengkutub secara jelas antara pro-vaksin dan anti-vaksin. Kepercayaan mereka terhadap manfaat vaksin merupakan rangkaian yang memiliki tingkatan. Ada sebagian masyarakat yang menerima semua program vaksinasi dan ada juga yang tidak.<sup>14</sup>

Pemerintah merencanakan kewajiban program vaksinasi untuk

---

<sup>13</sup>Sakka, D. N. H. (2022). Perilaku Terhadap Vaksinasi Covid-19 Pada Masyarakat Usia 18-59 Tahun Di Kelurahan Lompio. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development) Vol : 6*

<sup>14</sup>Sukmana, R. A., Iyansyah, M. I., Wijaya, B. A., & Kurniawati, M. F. (2021). Implementasi Strategi Komunikasi Kesehatan dalam Meyakinkan Masyarakat untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol : 5* , 409-419

mencegah penyebaran Covid-19. Kebijakan tersebut menimbulkan polemik karena vaksinasi seharusnya bersifat sukarela karena berkaitan kebebasan individu warga negara. Terlebih lagi kualitas vaksin tersebut masih dipertanyakan dalam keandalan dan efek sampingnya.<sup>15</sup>

### **C. Penutup**

- a. Faktor Masyarakat yang menolak vaksinnasi memiliki anggapan yang berbeda beda tentunya mereka memiliki persepsi tersendiri untuk menolak vaksinasi tersebut. Salah satunya mereka banyak termakan isu-isu hoax atau perpengaruh kepada media sosial yang menyebarkan berita-berita yang sangat mengerikan, yaitu adanya kematian setelah di vaksinasi, ada pula masyarakat yang beranggapan bahwa vaksinasi itu tidak ada efeknya karena adanya kasus tentang tenaga medis yang sudah di vaksin tetapi meninggal, dari hal itu masyarakat tidak mempercayai bahwa vaksinasi itu untuk untuk antisipasi virus Corona. Singkatnya masyarakat beranggapan bahwa vaksinasi ini hanya konspirasi dan permainan politik belaka pemerintah.
- b. Peran pemerintah terhadap eektivitas peraturan presiden mengenai kewajiban vaksinasi ialah pemerintah mengeluarkan regulasi yaitu peraturan presiden No 14 tahun 2021 upaya agar masyarakat mau di vaksin dan pemerintah akan menggunakan sangsi yang berlaku di beberapa pasal yg ada di pepres No 14 tahun 2021 tersebut agar masyarakat taat akan aturan yang telah di buat.
- c. Upaya pemerintah menanggulangi kewajiban vaksinasi Covid-19 ialah dengan memerintahkan tim medis dari puskesma untuk terjun langsung kepada masyarakat untuk mensosialisasikan akan pentingnya untuk di vasksin. Dan mempengaruhi masyarakat agar percaya bahwa vaksin tersebut aman di gunakan, tidak menimbulkan efek samping, dan terjamin kehalalannya.

---

<sup>15</sup>Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 101

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.
- Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.
- Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta : Kencana, 2014  
Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 Oleh Pemerintah
- Terhadap Setiap Warga Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3 (2).
- Galih, Y. S. (2017). Kewajiban Negara Melindungi Anak Bangsa. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol : 5
- Gandryani, F., & Hadi, F. (2021). Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Indonesia: Hak atau Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*. 10(1), hal 23. Ginting, O. A., Lubis, M. Y., & Affan, Vol : I. (2021).
- Handayani, O. (2021). Jurnal Nasional dengan Judul" Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan". *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 84-102.
- Nugroho, S. A., Istiqomah, B., & Rohanisa, F. (2021). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Self Efficacy Vaksinasi Covid-19 Pada Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid. *Jurnal Keperawatan Profesional*, Vol : 2
- Pasal 28H angka (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 34 angka (3) UUD NRI Tahun 1945.
- Pratama, N. F., & Savira, S. I. (2022). Hubungan Health Belief Model dengan Perilaku Kepatuhan Terhadap Program Vaksinasi Covid-19 pada mahasiswa. *Jurnal Penelitian Psikologi*.
- Sakka, D. N. H. (2022). Perilaku Terhadap Vaksinasi Covid-19 Pada Masyarakat Usia 18-59 Tahun Di Kelurahan Lompio. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)* Vol : 6
- Sjachran Basah, 1992, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak

Administrasi Negara, (Bandung : Alumni), hlm. 3-4. Dikutip dari Sri Nur Hari Susanto, Konsep Kekuasaan Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, *Administrative Law And Governance Journal*, Volume 3, Issue 4, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, November 2020

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Pt RajaGrafindo Persada, 1983 )

Sukmana, R. A., Iyansyah, M. I., Wijaya, B. A., & Kurniawati, M. (2021). Implementasi Strategi Komunikasi Kesehatan dalam Meyakinkan Masyarakat untuk Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol : 5

Syakira, N. A. (2022). *Pengaturan Sanksi Denda Vaksinasi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Coronavirus Disease 2019* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Widjaja, G. (2021). *Pemahaman Vaksinasi Pada Masyarakat di Jakarta*. *Journal of Community Dedication*, 1(1), 41-53.

Widjaja, G. (2023). *Pemahaman Vaksinasi Pada Masyarakat di Jakarta*. *JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION*, Vol : 1, 1- 13.